



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Muh. Ridwan, BA Bin Musdin**, Lahir di Tanete pada tanggal 31 Desember 1947, umur 69 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pendidikan Diploma III, pekerjaan pensiunan, alamat Jl. Laiya Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I**;

**Habaruddin, S.Ag Bin Musdin**, Lahir di Tanete pada tanggal 31 Desember 1953, umur 63 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pendidikan Strata I, pekerjaan pensiunan, alamat Dusun Buhung Tellang, Desa Balang Pesoang, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. sebagai **Pemohon II**;

**Rahbiana Binti Ambo Rappe**, Lahir di Tanete pada tanggal 24 Januari 1992, Umur 25 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswata, alamat Jl. Kopi Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon III**;

**Muh. Amran Bin Ambo Rappe**, Lahir di Tanete pada tanggal 30 Oktober 1993, Umur 23 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswata, alamat Jl. Kopi Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon IV**;

**H. Rahman Hoa Bin Tenriajen**, Lahir di Makassar pada tanggal 23 Maret 1947, Umur 70 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, alamat Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No. 153/Pdt.P/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamadi Rawa II Kelurahan Hamadi, Kecamatan Jayapura,  
Selatan Kota Jayapura, sebagai **Pemohon V**;

**Rappe Binti Masse**, Lahir di Tanete pada tanggal 01 Juli 1975, Umur 41 Tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Kopi Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, bertindak sebagai ibu wali dari anaknya yang masih di bawah umur, yang bernama :

**Nurhafifah Binti Ambo Rappe**, Lahir di Karampuang pada tanggal 20 Februari 2000, umur 17 Tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, alamat Jl. Kopi Kelurahan Tanete Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon VI**;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama:

**1. Ahmad Kurnia Kadir, SH**

**2. Hendra Wahyudi, SH**

Keduanya Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan (YLBH SINAR KEADILAN), Berkantor/Berkedudukan di Jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2017, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 56/SK/Pdt.P/2017/PA.Blk, tertanggal 16 Mei 2017 sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Mei 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 153/Pdt.P/2017/PA Blk., tanggal 17 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Najemiah Binti Musdin** merupakan anak keempat perempuan dari pasangan suami istri Musdin dan Romang dan memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung bernama :
  1. Ambo Rappe Bin Musdin (Suami Pemohon VI);
  2. Muh. Ridwan, BA Bin Musdin (Pemohon I);
  3. Habaruddin, S. Ag Bin Musdin (Pemohon II);
2. Bahwa Bahwa Orang Tua Najemiah Binti Musdin keduanya telah meninggal dunia;
3. Bahwa Saudara laki-laki Najemiah Binti Musdin yang bernama Ambo Rappe Bin Musdin (Suami Pemohon VI) telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama Rappe Binti Masse (Pemohon VI) dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  1. Rahbiana Binti Ambo Rappe (Pemohon III);
  2. Muh. Amran Bin Ambo Rappe (Pemohon IV);
  3. Nurhafifah Binti Ambo Rappe.
4. Bahwa pada tahun 1997 Najemiah Binti Musdin menikah dengan Abd. Rachman Baso Bin Baso Jumakking, dengan mas kawin berupa Rumah Tipe 36 di Kecamatan Pallangga BTN Taborong Blok B2 Nomor 1, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/14/IX/1997 tertanggal 5 September 1997;
5. Bahwa dari perkawinan Najemiah Binti Musdin dengan Abd. Rachman Baso Bin Baso Jumakking tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Abd. Rachman Baso Bin Baso Jumakking telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan Najemiah Binti Musdin menikah lagi dengan H. Rahman Hoa Bin Tenriajen (Pemohon V), yang mana dari pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;
7. Bahwa Najemiah Binti Musdin telah meninggal dunia di Bulukumba pada tanggal 16 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7306-KM-08022017-0001 tertanggal 10 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris masing-masing bernama:
  1. **Muh. Ridwan, BA Bin Musdin** (Saudara Kandung/Pemohon I);

Hal 3 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Habaruddin, S.Ag Bin Musdin** (Saudara Kandung/Pemohon II);
  3. **Rahbiana Binti Ambo Rappe** (Keponakan/Pemohon III);
  4. **Muh. Amran Bin Ambo Rappe** (Keponakan/Pemohon IV);
  5. **Nurhafifah Binti Ambo Rappe** (Keponakan);
  6. **H. Rahman Hoa Bin Tenriajen** (Suami/Pemohon V).
8. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris **Najemiah Binti Musdin** (Almarhumah) adalah untuk menjual sebidang tanah dan rumah yang terletak di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa seluas 109 M<sup>2</sup> Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 952/Bontoala tertanggal 29 Desember 1997 Gambar Situasi Nomor 3705/1997 atas nama Doktorandus Abdul Rahman Baso yang merupakan Mas Kawin untuk **Najemiah Binti Musdin** (Almarhumah) dari pernikahan dengan Abd. Rachman Baso Bin Baso Jumakking (Almarhum);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Najemiah Binti Musdin** telah meninggal dunia di Bulukumba pada tanggal 16 Januari 2016;
3. Menetapkan bahwa **Najemiah Binti Musdin** meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris masing-masing bernama :
  1. **Muh. Ridwan, BA Bin Musdin** (Saudara Kandung/Pemohon I);
  2. **Habaruddin, S.Ag Bin Musdin** (Saudara Kandung/Pemohon II);
  3. **Rahbiana Binti Ambo Rappe** (Keponakan/Pemohon III);
  4. **Muh. Amran Bin Ambo Rappe** (Keponakan/Pemohon IV);
  5. **Nurhafifah Binti Ambo Rappe** (Keponakan);
  6. **H. Rahman Hoa Bin Tenriajen** (Suami/Pemohon V);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Hal 4 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA Bk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum dengan beberapa perbaikan sebagaimana termuat dalam surat perbaikan permohonan para Pemohon pada tanggal 21 Juni 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## a. Bukti surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/14/IX/1997, tertanggal 05 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Akta Kematian atas nama Najmiah Nomor 7306-KM-08022017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 10 Februari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah diberi meterai dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

## b. Saksi-saksi :

1. **Usman bin H. Habo**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga;
  - Bahwa saksi kenal dengan Najemiah binti Musdin anak dari Musdin dan Romang;
  - Bahwa Najemiah binti Musdin telah meninggal pada tanggal 16 Januari 2016;
  - Bahwa kedua orangtua almarhumah Najemiah binti Musdin telah lebih dahulu meninggal dunia;
  - Bahwa Najemiah binti Musdin mereka bersaudara 4 orang dan dua saudara almarhumah masih hidup yaitu Muh. Ridwan, B.A. bin Musdin

Hal 5 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Habaruddin, S.Ag bin Musdin dan satu diantaranya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu Ambo Rappe bin Musdin dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama Rahbiana binti Ambo Rappe, Muh. Anwar bin Ambo Rappe dan Nur Hafifah binti Ambo Rappe;

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Najemiah telah menikah 2 kali yaitu Abd. Rahman Baso bin Baso Jumakking dan H. Rahman Hoa bin Tenriajeng;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah Najemiah dengan Abd. Rahman Baso bin Baso dan H. Rahman Hoa bin Tenriajeng tidak mempunyai anak;
- Bahwa perkawinan almarhumah Najemiah dengan H. Rahman Hoa bin Tenriajeng tidak tercatat karena perkawinan mereka dilaksanakan dibawah tangan/ kawin sirih;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menjual sebidang tanah atas nama Abd. Rahman Baso bin Baso Jumakking yang merupakan mahar almarhumah Najemiah binti Musdin dari pernikahan Abd. Rahman Baso bin Baso Jumakking;

2. **Anisa binti Bustan**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Tanete, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena para Pemohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Najemiah binti Musdin anak dari Musdin dan Romang;
- Bahwa Najemiah binti Musdin telah meninggal pada tanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah Najemiah binti Musdin telah lebih dahulu meninggal dunia;

Hal 6 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Najemiah binti Musdin mereka bersaudara 4 orang dan dua saudara almarhumah masih hidup yaitu Muh. Ridwan, B,A. bin Musdin dan Habaruddin, S.Ag bin Musdin dan satu diantaranya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu Ambo Rappe bin Musdin dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama Rahbiana binti Ambo Rappe, Muh. Anwar bin Ambo Rappe dan Nur Hafifah binti Ambo Rappe;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Najemiah telah menikah 2 kali yaitu Abd. Rahman Baso bin Baso Jumakking dan H. Rahman Hoa bin Tenriajeng;
- Bahwa dari perkawinan almarhumah Najemiah dengan Abd. Rahman Baso bin Baso dan H. Rahman Hoa bin Tenriajeng tidak mempunyai anak;
- Bahwa perkawinan almarhumah Najemiah dengan H. Rahman Hoa bin Tenriajeng tidak tercatat karena perkawinan mereka dilaksanakan dibawah tangan/ kawin siri;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk menjual sebidang tanah atas nama Abd. Rahman Baso bin Baso Jumakking yang merupakan mahar almarhumah Najemiah binti Musdin dari pernikahan Abd. Rahman Baso bin Baso Jumakking;

Bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon, datang menghadap di persidangan;

Hal 7 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA Bk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016 untuk kepentingan menjual rumah yang terletak di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon hanya ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin, namun majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Usman bin H.Habe dan Akbar bin Sahiruddin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/14/IX/1997, tertanggal 05 September 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, maka terbukti bahwa almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin dan lelaki Abd. Rachman Baso bin Baso terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Najmiah Nomor 7306-KM-08022017-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 10 Februari 2017, maka terbukti bahwa almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016 di Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;

Hal 8 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa semasa hidupnya, almarumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin pernah menikah dengan lelaki H. Rahman Hoa bin Tenriajeng (Pemohon V);

Menimbang, bahwa di persidangan, para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara almarumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin dengan H. Rahman Hoa bin Tenriajeng sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga harus dinyatakan bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon melalui kuasanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Najmiah alias Najemiah binti Musdin telah meninggal dunia dan memiliki 3 orang saudara kandung, dua diantaranya masih hidup yaitu Muh. Ridwan, BA. bin Musdin dan Habaruddin, S.Ag. bin Musdin, dan yang ketiga adalah Ambo Rappe bin Musdin namun telah meninggal dunia lebih dahulu dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Rahbiana binti Ambo Rappe, Muh. Amran bin Ambo Rappe dan Nurhafifah binti Ambo Rappe. Bahwa kedua orang tua almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti.

Hal 9 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, bukti surat (P.1 dan P.2) dan keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Najmiah alias Najemiah binti Musdin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016 karena sakit;
2. Bahwa almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin meninggalkan dua orang saudara masing-masing bernama Muh. Ridwan, BA. bin Musdin (Pemohon I) dan Habaruddin, S.Ag. bin Musdin (Pemohon II) dan tiga orang kemanakan masing-masing bernama Rahbiana binti Ambo Rappe (Pemohon III), Muh. Amran bin Ambo Rappe (Pemohon IV) dan Nurhafifah binti Ambo Rappe;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin telah menikah dengan lelaki Abd. Rahman Baso bin Baso Jumaking namun Abd. Rahman Baso bin Baso Jumaking telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin telah lebih dahulu meninggal dunia;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk kepentingan penjualan rumah almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin yang terletak di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti bahwa Najmiah alias Najemiah binti Musdin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016 karena sakit dengan meninggalkan dua orang saudara kandung, masing-masing bernama Muh. Ridwan, BA. bin Musdin (Pemohon I) dan Habaruddin, S.Ag. bin Musdin (Pemohon II) dan tiga orang kemanakan masing-masing bernama Rahbiana binti Ambo Rappe (Pemohon III), Muh. Amran bin Ambo Rappe (Pemohon IV) dan Nurhafifah binti Ambo Rappe serta semuanya tetap dalam keadaan Islam sampai sekarang, dan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk kepentingan penjualan rumah almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin yang terletak di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;

Hal 10 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin telah meninggal dunia dengan meninggalkan dua orang saudara kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon I (Muh. Ridwan, BA. bin Musdin) dan Pemohon II (Habaruddin, S.Ag. bin Musdin) adalah ahli waris dari almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan dua orang saudara kandung, almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin juga meninggalkan 3 (tiga) orang kemanakan yaitu Pemohon III, Pemohon IV dan Nurhafifah binti Ambo Rappe sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon III (Rahbiana binti Ambo Rappe), Pemohon IV ( Muh. Amran bin Ambo Rappe) dan Nurhafifah binti Ambo Rappe adalah ahli waris pengganti dari almarhum Ambo Rappe bin Musdin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah terbukti serta beralasan hukum dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Bulukumba adalah untuk kepentingan penjualan rumah almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin yang terletak di Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 11 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA Bk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Najmiah alias Najemiah binti Musdin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 2016;
3. Menetapkan Pemohon I (Muh. Ridwan, BA Bin Musdin) dan Pemohon II (Habaruddin, S.Ag Bin Musdin) adalah ahli waris dari almarhumah Najmiah alias Najemiah binti Musdin;
4. Menetapkan Pemohon III (Rahbiana Binti Ambo Rappe), Pemohon IV (Muh. Amran Bin Ambo Rappe) dan Nurhafifah Binti Ambo Rappe adalah ahli waris pengganti dari almarhum Ambo Rappe bin Musdin;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 H. oleh kami, Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.HI., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

td.

**Muh. Amin T, S.Ag. SH.**

**Mustamin, Lc.**

**Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.**

Panitera pengganti,

**Haris, S.HI., M.Sy.**

Hal 12 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA BIK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	80.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 Hal. Pen. No.153/Pdt.P/2017/PA BIK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)